



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmille 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang E Gov Lt. 3 Diskominfo
Acara : Rapat Internal Pembahasan Rancangan PerGub tentang
Satu Data Jawa Tengah
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Bidang Statistik

Hasil Pembahasan :

1. Pelaksanaan rapat internal pada tanggal 25 Juni 2021 sebagai pembahasan lanjutan pada rapat pembahasan draft PerGub tentang Satu Data pada tanggal 23 Juni 2021;
2. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas dan disepakati poin – poin terkait dengan Manajemen Data yaitu Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung;
4. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data;
5. Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data Daerah untuk diperiksa kembali
6. Penyerbarluasan Data oleh Walidata Daerah dilaksanakan melalui Portal Satu Data Jawa Tengah dan media lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Portal Satu Data Jawa Tengah dikelola oleh OPD yang menangani bidang komunikasi dan informatika;
8. Walidata daerah membuat mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyerbarluasan Data, Permintaan dan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Jawa Tengah;
9. Mekanisme tersebut diatas dibuat paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Semarang, 25 Juni 2021
Notulist

Endah Tri Nugraheni